



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR: 188.45/264.A/DISKOMINFO/2025

TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan (5), serta Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Tim Pendamping Tingkat Kabupaten Bangka Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bangka Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Nomor 24 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA** : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas:
1. Pengarah: Memberikan arahan dan menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Bangka Barat.
 2. Penanggung Jawab: memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

3. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten: mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bangka Barat sesuai tugas yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten: bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bangka Barat;
5. Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Walidata Tingkat Kabupaten:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarkan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah Tingkat Kabupaten Bangka Barat;
7. Produsen Data Tingkat Kabupaten:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Tingkat Kabupaten mengenai standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata Tingkat Kabupaten.

KEEMPAT : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bertugas:

- a. memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;

- b. mengidentifikasi dan memberikan masukan terkait potensi permasalahan hukum dalam proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data;
- c. mendukung dan mengarahkan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bangka Barat dalam penyelesaian masalah hukum yang mungkin timbul; dan
- d. memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai aspek hukum terkait keterbukaan informasi publik dan perlindungan data yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Forum Satu Indonesia Tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok

pada tanggal 26 September 2025

BUPATI BANGKA BARAT,



MARKUS

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN DAN
TIM PENDAMPING PENYELENGGARA SDI TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT**

A. PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

- I. Pengarah : Bupati Bangka Barat
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
- III. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bangka Barat
 1. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Barat
 2. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten : Kepala Bidang PPEPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Barat
 3. Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat
 4. Walidata Tingkat Kabupaten : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat
 5. Produsen Data Tingkat Kabupaten : Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

B. TIM PENDAMPING PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

- I. Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bangka Barat
- III. Anggota :
 1. Johan Ciptadi, S.H.
 2. Agung Trisa Putra Fadillah Burdan, S.H.
 3. Diska Harsandini, S.H., M.H.
 4. Rizky Damara Idaman, S.H.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 26 September 2025

BUPATI BANGKA BARAT,

